



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA 1

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SYARPUJI BIN MUHAMMAD YUNANI;**
2. Tempat lahir : Bangkal;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mistar Cokrokusumo RT 06 RW 02,
Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota
Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA 2

1. Nama lengkap : **RYAN HARIADI BIN DIDI SUGIANTO;**
2. Tempat lahir : Banyu Irang;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Transad II No 32 RT 05 RW 02,
Kelurahan Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati,
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/61/V/Res.1.8/2023/Reskrim dan Nomor: SP.Kap/62/V/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa 1 Muhammad Syarpuji Bin Muhammad Yunani ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa 2 Ryan Hariadi Bin Didi Sugianto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 14 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 14 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD SYARPUJI Bin MUHAMMAD YUNANI dan Terdakwa II RYAN HARIADI Bin DIDI SUGIANTO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Terdakwa I MUHAMMAD SYARPUJI Bin MUHAMMAD YUNANI dan Terdakwa II RYAN HARIADI Bin DIDI SUGIANTO berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda SCOOPY hitam No.Pol DA2752BJ, NoKa MH1JM0212MK230139, No.Sin JM02E1230859, an. HAMNI.
- 1 (satu) buah Kotak HP warna putih merk Realme 5 warna Ungu Kristal dengan imei 1 : 861835048636655, imei 2 : 861835048636648
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY hitam Tanpa Plat Nomor Polisi, NoKa MH1JM0212MK230139, No.Sin JM02E1230859

Dikembalikan kepada saksi HAMNI Bin HUSIN

- 1 (satu) buah Obeng Kembang dengan gagang warna merah Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa I MUHAMMAD SYARPUJI Bin MUHAMMAD YUNANI dan Terdakwa II RYAN HARIADI Bin DIDI SUGIANTO. membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMMAD SYARPUJI Bin MUHAMMAD YUNANI dan Terdakwa II RYAN HARIADI Bin DIDI SUGIANTO. pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jalan Virgo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 18.00 WITA Terdakwa I MUHAMMAD SYARPUJI Bin MUHAMMAD YUNANI selanjutnya disebut Terdakwa I mengajak jalan-jalan Terdakwa II RYAN HARIADI Bin DIDI SUGIANTO selanjutnya disebut Terdakwa II dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah milik Terdakwa I berkeliling Kota Banjarbaru. Selanjutnya sekira jam 21.00 WITA Terdakwa I yang menyetir sepeda motor dan Terdakwa II yang duduk di belakang berboncengan tiba di daerah Cempaka dan bertemu dengan teman-temannya . Selanjutnya sekira jam 22.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II meneruskan perjalanan ke arah Simpang Empat Kota Banjarbaru dan membelokkan kendaraannya ke arah Komplek Bumi Cahaya Bintang Jalan Virgo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II ketika melewati sebuah rumah kontrakan milik saksi AKHMAD DANI melihat 1(satu) buah sepeda motor merk Honda SCOOPY hitam No Pol DA2752BJ NoKa MH1JM0212MK230139, No.Sin JM02E1230859 milik saksi HAMNI yang terparkir di depan rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghentikan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah miliknya dan menyuruh Terdakwa II untuk menunggu di motor milik Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I berjalan pelan masuk ke dalam rumah yang pagarnya tidak dikunci dan menghampiri sepeda motor milik saksi HAMNI. Selanjutnya Terdakwa I mencoba menggerakkan stang sepeda motor saksi HAMNI dan berhasil di gerakkan karena posisi sepeda motor tersebut tidak terkunci stang. Selanjutnya Terdakwa I mendorong keluar sepeda motor milik saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMNI keluar dari pagar rumah kontrakan saksi AKHMAD DANI menuju arah Terdakwa II yang sudah menunggu di atas sepeda motor milik Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menaiki sepeda motor milik saksi HAMNI dan Terdakwa II mendorong Terdakwa I dengan menaiki sepeda motor milik Terdakwa I menuju daerah Kantor Gubernur. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di pinggir jalan yang terdapat semak-semak untuk berusaha membuka lubang kunci pada sepeda motor milik saksi HAMNI agar bisa dihidupkan mesinnya. Selanjutnya Terdakwa I membawa obeng kembang yang disimpan di dalam sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya untuk mencoba membuka lubang kunci pada sepeda motor milik saksi HAMNI namun tidak bisa dinyalakan mesinnya. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencoba merusak dan membongkar slot kunci pada jok sepeda motor milik saksi HAMNI dan berhasil terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 warna Ungu Kristal dengan imei 1 : 861835048636655, imei 2 : 861835048636648 milik saksi HAMNI yang tersimpan di dalam jok sepeda motor milik saksi HAMNI. Selanjutnya Terdakwa I mengambil Handphone tersebut dan menyimpan di saku celananya. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melepas plat nomor sepeda motor milik saksi HAMNI dan membuangnya di semak-semak pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor milik saksi HAMNI seperti sebelumnya dengan cara Terdakwa I menaiki sepeda motor milik saksi HAMNI dan Terdakwa II bertugas mendorong menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 20.30 WITA di depan rumah saksi PUTRI LIANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Kampung Hanyar Cempaka RT 41 RW 007 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Terdakwa II menjual Handphone merk Realme 5 warna Ungu Kristal dengan imei 1 : 861835048636655, imei 2 : 861835048636648 milik saksi HAMNI kepada saksi PUTRI LIANI seharga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa II membagi uang tersebut sebanyak Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I dan sisanya Rp.230.000,- (dua ratus tiga

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II. Selanjutnya sepeda motor milik saksi HAMNI yang belum sempat terjual masih tersimpan di rumah Terdakwa II;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi HAMNI mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Saksi **Hamni bin Husni**;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Syarpuji bin Muhammad Yunani dan Terdakwa Ryan Hariadi bin Didi Sugianto mengambil sepeda motor dan Hanphone milik Saksi;
- Bahwa kejadian Para Terdakwa mengambilnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 23.00 WITA bertempat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jalan Virgo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy Hitam Nopol DA 2752 BJ, Noka : MH1JM0212MK230139, Nosin : JM02E1230859 An. HAMNI dan 1 (satu) buah handphone warna putih merek Realme 5 warna ungu Kristal dengan Imei 1 : 861835048636655 Imei 2 : 861835048636648;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 21.30 WITA, Saksi tiba di rumah kontrakan teman Saksi yang bernama Saksi Akhmad Dani bin Alm H. Musairi Noor yang beralamat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jalan Virgo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan untuk silaturahmi, setelah Saksi selesai ngobrol dengan teman Saksi dan tiba-tiba hotspot Saksi mati, sekitar jam 23.00 WITA, selanjutnya Saksi keluar dari rumah teman Saksi tersebut ternyata sepeda motor milik Saksi yang di letakkan di depan rumah teman Saksi sudah tidak ada lagi di

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjb



tempatnyanya dan Handphone Saksi juga hilang, karena Handphone Saksi letakkan di dalam box di bawah jok sepeda motor, setelah mengetahui hal tersebut Saksi melaporkannya ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor Saksi pada waktu itu dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa meletakkan sepeda motor di depan halaman rumah kontrakan Saksi Akhmad Dani bin Alm H. Musairi Noor dan handphone tersebut Saksi letakkan di dalam box di bawah jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada sepeda motor ada yang berubah yaitu tidak adanya plat dan stiker pada bagian depan dirubah, sedangkan pada handphone semua isinya sudah direset ulang dan casenya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa rumah kontrakan Saksi Akhmad Dani bin Alm H. Musairi Noor tersebut ada pagarnya namun pada waktu itu dalam keadaan tertutup setengah saja;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Akhmad Dani bin Alm H. Musairi Noor**;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Syarpuji bin Muhammad Yunani dan Terdakwa Ryan Hariadi bin Didi Sugianto mengambil sepeda motor dan Handphone milik Saksi Hamni bin Husni;
- Bahwa Para Terdakwa mengambilnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 23.00 WITA bertempat rumah kontrakan saya di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jalan Virgo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy Hitam Nopol DA 2752 BJ, Noka : MH1JM0212MK230139, Nosin : JM02E1230859 An. HAMNI dan 1 (satu) buah handphone warna putih merek Realme 5 warna ungu Kristal dengan Imei 1 : 861835048636655 Imei 2 : 861835048636648;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar jam 21.30 WITA, Saksi Hamni bin Husni tiba di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jalan Virgo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan untuk silaturahmi, setelah selesai ngobrol dan tiba-tiba hotspot Saksi Hamni bin Husni mati, sekitar jam 23.00 WITA, selanjutnya kami keluar dari rumah Saksi ternyata sepeda motor milik Saksi Hamni bin Husni yang di letakkan di depan rumah Saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya dan Handphone Saksi Hamni bin Husni juga hilang, karena Handphone tersebut diletakkan di dalam box di bawah jok sepeda motor, setelah mengetahui hal tersebut kami melaporkannya ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi Hamni bin Husni tersebut;
- Bahwa pagar di rumah kontrakan Saksi pada waktu itu dalam keadaan tertutup setengah saja;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin itu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 23.00 WITA bertempat rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jalan Virgo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa mengambilnya dengan cara Terdakwa 1 berjalan kaki pelan pelan mendekati rumah orang tersebut, lalu Terdakwa 1 memegang sepeda motornya, ternyata sepeda motor milik orang lain tersebut tidak terkunci stangnya, kemudian Terdakwa 1 langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari pagar rumah menuju ke arah Terdakwa 2 yang sudah menunggu, lalu Terdakwa 1 naik ke atas sepeda motor yang Terdakwa 1 ambil, setelah itu Terdakwa 2 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 mendorong sepeda motor yang Terdakwa 1 naiki agar Para Terdakwa bisa pergi dari tempat tersebut dengan membawa sepeda motor yang Terdakwa 1 ambil, saat itu Para Terdakwa membawa sepeda motor yang Terdakwa 1 ambil

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke daerah kantor Gubemuran, namun sebelum sampai di Kantor Gubernuran, Para Terdakwa berhenti dipinggir jalan di dekat semak-semak untuk berusaha membuka kunci sepeda motor yang Para Terdakwa ambil agar bisa menghidupkan mesinnya, dengan cara merusak serta membongkar lubang kunci sepeda motor tersebut, tetapi Para Terdakwa tetap tidak bisa menghidupkan mesinnya, hanya bisa membuka Joknya saja, ternyata di dalam box di bawah jok sepeda motor tersebut ada 1 (satu) buah handphone, lalu handphone Terdakwa 1 simpan di saku celana, setelah itu Para Terdakwa melepas plat nomor Polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya ke semak-semak, kemudian Para Terdakwa membawa lagi sepeda motor tersebut dengan cara yang sama yaitu Terdakwa 2 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 mendorong sepeda motor yang Terdakwa 1 naiki agar Para Terdakwa bisa pergi menuju ke rumah Terdakwa 2;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy Hitam Nopol DA 2752 BJ, Noka : MH1JM0212MK230139, Nosin : JM02E1230859 An. HAMNI dan 1 (satu) buah handphone warna putih merek Realme 5 warna ungu Kristal dengan Imei 1 : 861835048636655 Imei 2 : 861835048636648;
- Bahwa Terdakwa 1 menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang warna merah yang dibawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa 1 bertugas mengambil sepeda motor tersebut dari halaman rumah dan mendorongnya keluar pagar, Terdakwa 2 berjaga-jaga di depan;
- Bahwa rencananya sepeda motor dan handphone tersebut mau Para Terdakwa jual, tetapi sepeda motor belum sempat terjual, namun Terdakwa 2 menjual handphone tersebut dengan Sdr. Putri Liani binti Ali Wardana;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melepas plat dari sepeda motor milik Saksi Hamni bin Husni agar orang atau pemiliknya tidak mengenali sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan uang sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Terdakwa 2

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin itu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 23.00 WITA bertempat rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jalan Virgo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa mengambilnya dengan cara Terdakwa 1 berjalan kaki pelan pelan mendekati rumah orang tersebut, lalu Terdakwa 1 memegang sepeda motornya, ternyata sepeda motor milik orang lain tersebut tidak terkunci stangnya, kemudian Terdakwa 1 langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari pagar rumah menuju ke arah Terdakwa 2 yang sudah menunggu, lalu Terdakwa 1 naik ke atas sepeda motor yang Terdakwa 1 ambil, setelah itu Terdakwa 2 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 mendorong sepeda motor yang Terdakwa 1 naiki agar Para Terdakwa bisa pergi dari tempat tersebut dengan membawa sepeda motor yang Terdakwa 1 ambil, saat itu Para Terdakwa membawa sepeda motor yang Terdakwa 1 ambil menuju ke daerah kantor Gubemuran, namun sebelum sampai di Kantor Gubernuran, Para Terdakwa berhenti dipinggir jalan di dekat semak-semak untuk berusaha membuka kunci sepeda motor yang Para Terdakwa ambil agar bisa menghidupkan mesinnya, dengan cara merusak serta membongkar lubang kunci sepeda motor tersebut, tetapi Para Terdakwa tetap tidak bisa menghidupkan mesinnya, hanya bisa membuka Joknya saja, ternyata di dalam box di bawah jok sepeda motor tersebut ada 1 (satu) buah handphone, lalu handphone Terdakwa 1 simpan di saku celana, setelah itu Para Terdakwa melepas plat nomor Polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya ke semak-semak, kemudian Para Terdakwa membawa lagi sepeda motor tersebut dengan cara yang sama yaitu Terdakwa 2 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 mendorong sepeda motor yang Terdakwa 1 naiki agar Para Terdakwa bisa pergi menuju ke rumah Terdakwa 2;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy Hitam Nopol DA 2752 BJ, Noka : MH1JM0212MK230139, Nosin : JM02E1230859 An. HAMNI dan 1 (satu) buah handphone warna putih merek Realme 5 warna ungu Kristal dengan Imei 1 : 861835048636655 Imei 2 : 861835048636648;
- Bahwa Terdakwa 1 menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang warna merah yang dibawa dari rumah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 bertugas mengambil sepeda motor tersebut dari halaman rumah dan mendorongnya keluar pagar, Terdakwa 2 berjaga-jaga di depan;
- Bahwa rencananya sepeda motor dan handphone tersebut mau Para Terdakwa jual, tetapi sepeda motor belum sempat terjual, namun Terdakwa 2 menjual handphone tersebut dengan Sdr. Putri Liani binti Ali Wardana;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melepas plat dari sepeda motor milik Saksi Hamni bin Husni agar orang atau pemiliknya tidak mengenali sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan uang sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Scoopy Hitam Nopol DA 2752 BJ, Noka : MH1JM0212MK230139, Nosin : JM02E1230859 An. HAMNI;
2. 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merek Realme 5 warna ungu kristal dengan Imei 1 : 861835048636655 Imei 2 : 861835048636648;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy hitam tanpa plat nomor polisi, Noka : MH1JM0212MK230139, Nosin : JM02E1230859;
4. 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin itu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 23.00 WITA bertempat rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jalan Virgo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengambilnya dengan cara Terdakwa 1 berjalan kaki pelan pelan mendekati rumah tersebut, lalu Terdakwa 1 memegang sepeda motornya, ternyata sepeda motor milik orang lain tersebut tidak terkunci stangnya, kemudian Terdakwa 1 langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari pagar rumah menuju ke arah Terdakwa 2 yang sudah menunggu, lalu Terdakwa 1 naik ke atas sepeda motor yang Terdakwa 1 ambil, setelah itu Terdakwa 2 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 mendorong sepeda motor yang Terdakwa 1 naiki agar Para Terdakwa bisa pergi dari tempat tersebut dengan membawa sepeda motor yang Terdakwa 1 ambil, saat itu Para Terdakwa membawa sepeda motor yang Terdakwa 1 ambil menuju ke daerah kantor Gubemuran, namun sebelum sampai di Kantor Gubernur, Para Terdakwa berhenti dipinggir jalan di dekat semak-semak untuk berusaha membuka kunci sepeda motor yang Para Terdakwa ambil agar bisa menghidupkan mesinnya, dengan cara merusak serta membongkar lubang kunci sepeda motor tersebut, tetapi Para Terdakwa tetap tidak bisa menghidupkan mesinnya, hanya bisa membuka Joknya saja, ternyata di dalam box di bawah jok sepeda motor tersebut ada 1 (satu) buah handphone, lalu handphone Terdakwa 1 simpan di saku celana, setelah itu Para Terdakwa melepas plat nomor Polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya ke semak-semak, kemudian Para Terdakwa membawa lagi sepeda motor tersebut dengan cara yang sama yaitu Terdakwa 2 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 mendorong sepeda motor yang Terdakwa 1 naiki agar Para Terdakwa bisa pergi menuju ke rumah Terdakwa 2;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy Hitam Nopol DA 2752 BJ, Noka : MH1JM0212MK230139, Nosin : JM02E1230859 An. HAMNI dan 1 (satu) buah handphone warna putih merek Realme 5 warna ungu Kristal dengan Imei 1 : 861835048636655 Imei 2 : 861835048636648;
- Bahwa Terdakwa 1 menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang warna merah yang dibawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa 1 bertugas mengambil sepeda motor tersebut dari halaman rumah dan mendorongnya keluar pagar, Terdakwa 2 berjaga-jaga di depan;
- Bahwa rencananya sepeda motor dan handphone tersebut mau Para Terdakwa jual, tetapi sepeda motor belum sempat terjual, namun

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 menjual handphone tersebut dengan Sdr. Putri Liani binti Ali Wardana;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa melepas plat dari sepeda motor milik Saksi Hamni bin Husni agar orang atau pemiliknya tidak mengenali sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan uang sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian Saksi Hamni sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa 1 Muhammad Syarpuji Bin Muhammad Yunani dan Terdakwa 2 Ryan Hariadi Bin Didi Sugianto**;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin itu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 23.00 WITA bertempat rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jalan Virgo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa 1 berjalan kaki pelan pelan mendekati rumah tersebut, lalu Terdakwa 1 memegang sepeda motornya, ternyata sepeda motor milik orang lain tersebut tidak terkunci stangnya, kemudian Terdakwa 1 langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari pagar rumah menuju ke arah Terdakwa 2 yang sudah menunggu, lalu Terdakwa 1 naik ke atas sepeda motor yang Terdakwa 1 ambil, setelah itu Terdakwa 2 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 mendorong sepeda motor yang Terdakwa 1 naiki agar Para Terdakwa bisa pergi dari tempat tersebut dengan membawa sepeda motor yang Terdakwa 1 ambil, saat itu Para Terdakwa membawa sepeda motor yang Terdakwa 1 ambil menuju ke daerah kantor Gubernuran, namun sebelum sampai di Kantor Gubernuran, Para Terdakwa berhenti dipinggir jalan di dekat semak-semak untuk berusaha membuka kunci sepeda motor yang Para Terdakwa ambil agar bisa menghidupkan mesinnya, dengan cara merusak serta membongkar lubang kunci sepeda motor tersebut, tetapi Para Terdakwa tetap tidak bisa menghidupkan mesinnya, hanya bisa membuka Joknya saja, ternyata di dalam box di bawah jok sepeda motor tersebut ada 1 (satu) buah handphone, lalu handphone Terdakwa 1 simpan di saku celana, setelah itu Para Terdakwa melepas plat nomor Polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya ke semak-semak, kemudian Para Terdakwa membawa lagi sepeda motor tersebut dengan cara yang sama yaitu Terdakwa 2 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 mendorong sepeda motor yang Terdakwa 1 naiki agar Para Terdakwa bisa pergi menuju ke rumah Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy Hitam Nopol DA 2752 BJ, Noka : MH1JM0212MK230139,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JM02E1230859 An. HAMNI dan 1 (satu) buah handphone warna putih merek Realme 5 warna ungu Kristal dengan Imei 1 : 861835048636655 Imei 2 : 861835048636648;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy Hitam Nopol DA 2752 BJ, Noka : MH1JM0212MK230139, Nosin : JM02E1230859 An. HAMNI dan 1 (satu) buah handphone warna putih merek Realme 5 warna ungu Kristal dengan Imei 1 : 861835048636655 Imei 2 : 861835048636648 yang diambil Para Terdakwa adalah seluruhnya milik Saksi Hamni Bin Husni;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain” **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin itu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 23.00 WITA bertempat rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jalan Virgo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa 1 berjalan kaki pelan pelan mendekati rumah tersebut, lalu Terdakwa 1 memegang sepeda motornya, ternyata sepeda motor milik orang lain tersebut tidak terkunci stangnya, kemudian Terdakwa 1 langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari pagar rumah menuju ke arah Terdakwa 2 yang sudah menunggu, lalu Terdakwa 1 naik ke atas sepeda motor yang Terdakwa 1 ambil, setelah itu Terdakwa 2 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 mendorong sepeda motor yang Terdakwa 1 naiki agar Para Terdakwa bisa pergi dari tempat tersebut dengan membawa sepeda motor yang Terdakwa 1 ambil, saat itu Para Terdakwa membawa sepeda motor yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 ambil menuju ke daerah kantor Gubernuran, namun sebelum sampai di Kantor Gubernuran, Para Terdakwa berhenti dipinggir jalan di dekat semak-semak untuk berusaha membuka kunci sepeda motor yang Para Terdakwa ambil agar bisa menghidupkan mesinnya, dengan cara merusak serta membongkar lubang kunci sepeda motor tersebut, tetapi Para Terdakwa tetap tidak bisa menghidupkan mesinnya, hanya bisa membuka Joknya saja, ternyata di dalam box di bawah jok sepeda motor tersebut ada 1 (satu) buah handphone, lalu handphone Terdakwa 1 simpan di saku celana, setelah itu Para Terdakwa melepas plat nomor Polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya ke semak-semak, kemudian Para Terdakwa membawa lagi sepeda motor tersebut dengan cara yang sama yaitu Terdakwa 2 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 mendorong sepeda motor yang Terdakwa 1 naiki agar Para Terdakwa bisa pergi menuju ke rumah Terdakwa 2, kemudian Para Terdakwa melepas plat dari sepeda motor milik Saksi Hamni bin Husni agar orang atau pemiliknya tidak mengenali sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy Hitam Nopol DA 2752 BJ, Noka : MH1JM0212MK230139, Nosin : JM02E1230859 An. HAMNI dan 1 (satu) buah handphone warna putih merek Realme 5 warna ungu Kristal dengan Imei 1 : 861835048636655 Imei 2 : 861835048636648 tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Hamni Bin Husni;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian Saksi Hamni sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut di atas, milik Saksi Hamni Bin Husni tanpa seijin dari pemiliknya tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Ad.4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin itu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 23.00 WITA bertempat rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jalan Virgo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana pukul 23.00 Wita merupakan waktu yang menunjukkan malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah tidak dikehendaki oleh yang berhak” **telah terpenuhi**;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, diketahui jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1 Muhammad Syarpuji Bin Muhammad Yunani dan Terdakwa 2 Ryan Hariadi Bin Didi Sugianto secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pembagian tugas diantara Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 bertugas untuk mengambil motor dan menaiki motor yang Para Terdakwa ambil, sedangkan Terdakwa 2 bertugas berjaga-jaga dan mendorong motor tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut dilakukan dan direncanakan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama maka unsur “dilakukan oleh dua orang lebih bersama-sama” **telah terpenuhi**;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu unsur yang paling sesuai dengan fakta persidangan dan dengan terbuktnya unsur tersebut maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin itu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 23.00 WITA bertempat rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Bumi Cahaya Bintang Jalan Virgo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa 1 berjalan kaki pelan pelan mendekati rumah tersebut, lalu Terdakwa 1 memegang sepeda motornya, ternyata sepeda motor milik orang lain tersebut tidak terkunci stangnya, kemudian Terdakwa 1 langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari pagar rumah menuju ke arah Terdakwa 2 yang sudah menunggu, lalu Terdakwa 1 naik ke atas sepeda motor yang Terdakwa 1 ambil, setelah itu Terdakwa 2 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 mendorong sepeda motor yang Terdakwa 1 naiki agar Para Terdakwa bisa pergi dari tempat tersebut dengan membawa sepeda motor yang Terdakwa 1 ambil, saat itu Para Terdakwa membawa sepeda motor yang Terdakwa 1 ambil menuju ke daerah kantor Gubernuran, namun sebelum sampai di Kantor Gubernuran, Para Terdakwa berhenti dipinggir jalan di dekat semak-semak untuk berusaha membuka kunci sepeda motor yang Para Terdakwa ambil agar bisa menghidupkan mesinnya, dengan cara merusak serta membongkar lubang kunci sepeda motor tersebut, tetapi Para Terdakwa tetap tidak bisa menghidupkan mesinnya, hanya bisa membuka Joknya saja, ternyata di dalam box di bawah jok sepeda motor tersebut ada 1 (satu) buah handphone, lalu handphone Terdakwa 1 simpan di saku celana, setelah itu Para Terdakwa melepas plat nomor Polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya ke semak-semak, kemudian Para Terdakwa membawa lagi sepeda motor tersebut dengan cara yang sama yaitu Terdakwa 2 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 mendorong sepeda motor yang Terdakwa 1 naiki agar Para Terdakwa bisa pergi menuju ke rumah Terdakwa 2, kemudian Para Terdakwa melepas plat dari sepeda motor milik Saksi Hamni bin Husni agar orang atau pemiliknya tidak mengenali sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, diketahui jika Para Terdakwa dapat mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng milik Terdakwa 1 sehingga sepeda motor tersebut dapat dibawa oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Scoopy Hitam Nopol DA 2752 BJ, Noka : MH1JM0212MK230139, Nosin : JM02E1230859 An. HAMNI;
2. 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merek Realme 5 warna ungu kristal dengan Imei 1 : 861835048636655 Imei 2 : 861835048636648;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy hitam tanpa plat nomor polisi, Noka : MH1JM0212MK230139, Nosin : JM02E1230859;

berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Hamni Bin Husni;

4. 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang warna merah; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Para Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Hamni Bin Husni;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa 1 Muhammad Syarpuji Bin Muhammad Yunani** dan **Terdakwa 2 Ryan Hariadi Bin Didi Sugianto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Scoopy Hitam Nopol DA 2752 BJ, Noka : MH1JM0212MK230139, Nosin : JM02E1230859 An. HAMNI;
 - 5.2. 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merek Realme 5 warna ungu kristal dengan Imei 1 : 861835048636655 Imei 2 : 861835048636648;
 - 5.3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy hitam tanpa plat nomor polisi, Noka : MH1JM0212MK230139, Nosin : JM02E1230859;

Dikembalikan kepada Saksi Hamni Bin Husni;

 - 5.4. 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang warna merah;
 - Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HERLIANY, S.H., M.Kn. dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SHIFA NATASA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh DWI INDAH WIDYA PRATIWI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERLIANY, S.H., M.Kn.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

SHIFA NATASA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 196/Pid.B/2023/PN Bjb